



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : NURUL HANDAYANI Als. NURUL Binti DULHADI;-----  
Tempat lahir : Nanga Tayap (Kalbar);-----  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 03 Maret 1985;-----  
Jenis kelamin : Perempuan;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Rt. 004 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin.Kap/22/Res.4.2./X/2019/Res Narkoba;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-

- Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;---
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;-----

halaman 1 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum BAMBANG, S.H. Advokat pada Posbakumadin Lamandau yang berkantor di Perumahan Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pen.Pid/2020/PN Ngb tanggal 17 Januari 2020;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

•Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Ngb tentang Penunjukan Hakim;-----

•Penetapan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----

•-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa NURUL HANDAYANI Als NURUL Binti DULHADI (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2.-----  
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

• 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah, Nomor Imei: 867308042910913, No simcard : 082252688680;-----

halaman

halaman 2 dari 22

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;-----

4.-----Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU-----

-----Bahwa Terdakwa NURUL HANDAYANI Als NURUL Binti DULHADI pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar siang hari atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidak-tidaknya terjadi dalam tahun 2019 bertempat di jalan Rt. 004 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar siang hari saudari SANTI menghubungi Terdakwa via whatsapp menanyakan ada barang atau tidak, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi FENGKI yang merupakan suaminya via whatsapp dan berkata "*dimana pian nih masih panen by, santi ty hondak, jam berapa pulang*". Sore harinya suami Terdakwa pulang dan Terdakwa langsung menghubungi saudari SANTI dan mengatakan bahwa Saksi FENGKI yang merupakan suami Terdakwa sudah di rumah. Lalu sekitar jam 17.30 Wib saudari SANTI datang ke rumah Terdakwa dan Saksi FENGKI langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik cetik berisi narkotika jenis shabu dan saudari SANTI membayar dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa juga menjadi perantara atau yang menyambungkan kepada Saksi FENGKI apabila ada orang yang mencari narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19

halaman 3 dari 22

halaman

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 sekitar jam 20.30 WIB pihak Kepolisian didampingi Ketua RT. 004 melakukan penggerebekan dan penggeledahan pada rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisi narkoba jenis shabu pada casing HP OPPO milik Saksi FENGKI dan di atas aki motor di belakang pintu rumah serta alat-alat bong yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Yang mana setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Nanga Bulik, diketahui berat masing masing Narkoba tersebut adalah 0,04 gram, 0,04 gram dan 0,04 gram, dengan total keseluruhan berat bersih 0,12 gram. Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya nomor 325/LHP/X/PNBP/2019 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana S.Si.Apt tanggal 30 Oktober 2019 menyatakan bahwa serbuk kristal putih tersebut merupakan Metamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba; -

ATAU

KEDUA-----

-----Bahwa Terdakwa NURUL HANDAYANI Als NURUL Binti DULHADI pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2019 di tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas, "*Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

-----Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 Wib Saksi FENGKI pulang ke rumah Terdakwa dan membawa 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi narkoba jenis shabu yang diberikan secara gratis oleh Saksi SANI, lalu Terdakwa dan Saksi FENGKI mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama di kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 004 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah. Lalu sekitar jam 20.30 Wib pihak Kepolisian didampingi Ketua RT. 004 melakukan penggerebekan dan penggeledahan pada rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisi narkoba jenis shabu pada casing HP OPPO milik Saksi FENGKI dan di atas aki motor di belakang pintu rumah serta alat-alat bong yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Yang mana setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Nanga Bulik, diketahui berat masing

halaman 4 dari 22

halaman

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Narkotika tersebut adalah 0,04 gram, 0,04 gram dan 0,04 gram, dengan total keseluruhan berat bersih 0,12 gram. Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya nomor 325/LHP/X/PNBP/2019 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana S.Si.Apt tanggal 30 Oktober 2019 menyatakan bahwa serbuk kristal putih tersebut merupakan Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;--

ATAU

KETIGA-----

-----Bahwa Terdakwa NURUL HANDAYANI Als NURUL Binti DULHADI pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2019 di tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas, "*Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar jam 18.00 Wib Saksi FENGKI yang merupakan suami Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan membawa 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi narkotika jenis shabu dan memberitahukan bahwa narkotika jenis shabu tersebut diberikan oleh Saksi SANI RAHMAN Als SANI bin PUNAWI (Alm) kepada Saksi FENGKI secara gratis, lalu sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa dan Saksi FENGKI mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama di kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 004 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah. Lalu sekitar jam 20.30 Wib pihak Kepolisian didampingi Ketua RT. 004 melakukan penggerebekan dan penggeledahan pada rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisi narkotika jenis shabu pada casing HP OPPO milik Saksi FENGKI dan di atas aki motor di belakang pintu rumah serta alat-alat bong yang dipergunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu. Yang mana setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Nanga Bulik, diketahui berat masing masing Narkotika tersebut adalah 0,04 gram, 0,04 gram dan 0,04 gram, dengan total keseluruhan berat bersih 0,12 gram. Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya nomor 325/LHP/X/PNBP/2019 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana S.Si.Apt tanggal 30 Oktober 2019 menyatakan bahwa serbuk kristal putih tersebut merupakan Metamfetamin dan termasuk Narkotika

halaman

halaman 5 dari 22

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;- -

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,  
Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan  
(eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut  
Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1.Saksi BRIGADIR POLISI HADI HARYONO dibawah sumpah pada  
pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•----Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Lamandau;  
-----

•--Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan  
penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika  
jenis sabu;-----

•-----Bahwa awalnya Polres Lamandau mendapatkan informasi  
kalau Saksi FENGKI memiliki narkotika jenis sabu kemudian  
guna menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Sabtu  
tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi  
bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain  
mendatangi Saksi FENGKI di rumahnya yang berada di Jalan  
Haji Rudi Rt.04 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten  
Lamandau lalu setibanya di rumah Saksi FENGKI tersebut,  
Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain  
langsung melakukan pemeriksaan terhadap badan Saksi  
FENGKI dan Isterinya yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan  
di persidangan namun tidak diketemukan apa-apa kemudian  
ketika Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang  
lain melakukan pemeriksaan di rumah Saksi FENGKI tersebut,  
diketemukan 2 (dua) bungkus plastik cetik yang berisi narkotika  
jenis sabu didalam casing/kondom Handphone merek OPPO  
warna hitam milik Saksi FENGKI dan 1 (satu) bungkus  
narkotika jenis sabu dibawah Aki motor merek GS yang ada  
dibelakang pintu rumah Saksi FENGKI selain itu Saksi  
bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain juga  
menemukan plastik cetik kosong, pipet plastik, tutup botol air  
mineral yang berlubang dan korek api gas yang diduga alat  
untuk menghisap sabu lalu setelah Saksi bersama-sama  
dengan Petugas Kepolisian yang lain menanyakan kepada  
Saksi FENGKI mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu serta

halaman

halaman 6 dari 22

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat hisapnya tersebut, Saksi FENGKI mengakui kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi FENGKI sedangkan mengenai alat-alat hisap sabunya tersebut, Saksi FENGKI menerangkan kalau alat-alat hisap sabu tersebut adalah alat-alat yang digunakan oleh Saksi FENGKI untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Isteri Saksi FENGKI yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain langsung mengamankan Saksi FENGKI dan Terdakwa ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai POM, 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang diketemukan di rumah Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Saksi FENGKI dengan cara membeli dari Saksi SANI yang bertempat tinggal di barakan belakang SD 02 Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba jenis sabu tersebut selain digunakan untuk Saksi FENGKI dan Terdakwa sendiri juga untuk Saksi FENGKI jual lagi;-----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah, Nomor Imei: 867308042910913, No simcard : 082252688680 yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

2.-----Saksi SATRI Bin AMRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 004;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;-----

halaman

halaman 7 dari 22

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib ketika Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba Petugas Kepolisian datang menemui Saksi dan meminta Saksi untuk mendampingi jalannya penggeledahan di rumah salah satu warga Saksi yakni di rumah Saksi FENGKI yang ada di Jalan Haji Rudi Rt.04 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau lalu setibanya di rumah Saksi FENGKI tersebut, Petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap badan Saksi FENGKI dan Isterinya yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan namun tidak diketemukan apa-apa kemudian ketika Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Saksi FENGKI diketemukan 2 (dua) bungkus plastik cetik yang berisi narkoba jenis sabu didalam casing/kondom Handphone merek OPPO warna hitam milik Saksi FENGKI dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dibawah Aki motor merek GS yang ada dibelakang pintu rumah Saksi FENGKI selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan plastik cetik kosong, pipet plastik, tutup botol air mineral yang berlubang dan korek api gas yang diduga alat untuk menghisap sabu lalu setelah Petugas Kepolisian menanyakan kepada Saksi FENGKI dan Isterinya yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu serta alat-alat hisapnya tersebut, Saksi FENGKI mengakui kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi FENGKI sedangkan mengenai alat-alat hisap sabu yang diketemukan, Saksi FENGKI menerangkan kalau alat-alat hisap sabu tersebut adalah alat-alat yang digunakan oleh Saksi FENGKI untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Terdakwa lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain langsung mengamankan Saksi FENGKI dan Terdakwa ke Polres Lamandau;-----

•Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah, Nomor Imei: 867308042910913, No simcard : 082252688680 yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

3.-----Saksi SANI RAHMAN Als SANI Bin PUNAWI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•--Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;-----

halaman

halaman 8 dari 22

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa awalnya pada sekitar bulan Oktober 2019 Saksi mendapatkan pekerjaan mengerjakan proyek jalan di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau lalu setelah ± 10 (sepuluh) hari bekerja mengerjakan proyek jalan tersebut, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi pulang menjenguk istri dan anak Saksi di Pangkalan Bun kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wib ketika Saksi hendak kembali ke Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Saksi ada membeli 2,5 gram sabu dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dari Sdr. DUR di Pangkalan Bun lalu setibanya Saksi di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Saksi FENGKI datang ke tempat tinggal Saksi yang berada di Barakan belakang SD 2 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau lalu setelah Saksi dan Saksi FENGKI ngobrol-ngobrol, Saksi FENGKI bertanya kepada Saksi "ada barang, kah" kemudian Saksi menjawab "ada, nanti saya antarkan" lalu setelah itu Saksi FENGKI langsung pulang kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Saksi datang ke rumah Saksi FENGKI yang berada di Jalan Haji Rudi Rt.04 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau membawakan 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi sabu lalu setelah Saksi FENGKI membayar sabu tersebut dengan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Saksi langsung pulang kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wib ketika Saksi sedang main ke rumah Saksi FENGKI, Saksi FENGKI ada bertanya kepada Saksi, "masih ada barangnya kah, mau minta sedikit" lalu Saksi mengatakan "ya nanti" kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Saksi FENGKI datang ke tempat tinggal Saksi lalu setelah Saksi memberikan 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi sabu kepada Saksi FENGKI secara cuma-cuma, Saksi FENGKI langsung pulang kemudian sekitar pukul 21.15 Wib ketika Saksi sedang beristirahat di tempat tinggal Saksi tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke tempat tinggal Saksi dan langsung mengamankan Saksi ke Polres Lamandau;-----

•Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah, Nomor Imei: 867308042910913, No simcard : 082252688680 yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

4.- Saksi FENGKI Bin ABU TANGGUH (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

halaman

halaman 9 dari 22

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa Saksi adalah Suami dari Terdakwa;

•--Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;-----

•-----Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi SANI menelpon Saksi dan memberitahukan kalau Saksi SANI sedang ada di Nanga Bulik dan tinggal di Barakan belakang SD 2 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau lalu setelah Saksi datang ke tempat tinggal Saksi SANI, Saksi SANI menawarkan sabu kepada Saksi dengan mengatakan "*ada barang, mau kah*" kemudian Saksi menjawab "*mau*" lalu Saksi SANI mengatakan "*iya nanti dibawakan*" kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Saksi SANI datang ke rumah Saksi yang berada di Jalan Haji Rudi Rt.04 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau membawakan 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi sabu lalu setelah Saksi membayar sabu tersebut dengan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sabu tersebut Saksi bagi menjadi 4 (empat) bungkus kecil dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bungkusnya kemudian sekitar pukul 17.30 Wib Sdr. SANTI datang ke rumah Saksi untuk membeli sabu lalu setelah Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Sdr. SANTI, Sdr. SANTI langsung membayar sabu tersebut dengan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian 3 (tiga) bungkus sabu yang masih tersisa Saksi sembunyikan di dalam casing/kondom Handphone merek OPPO warna hitam milik Saksi dan dibawah Aki motor merek GS yang ada di belakang pintu rumah Saksi lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wib ketika Saksi SANI main ke rumah Saksi, Saksi bertanya kepada Saksi SANI, "*masih ada barangnya kah, mau minta sedikit*" kemudian Saksi SANI mengatakan "*ya nanti*" lalu sekitar pukul 18.00 Wib Saksi pergi ke tempat tinggal Saksi SANI kemudian setibanya di tempat tinggal Saksi SANI, Saksi SANI langsung memberikan kepada Saksi 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi sabu secara cuma-cuma lalu setelah Saksi pulang ke rumah, Saksi langsung mengkonsumsi sabu yang Saksi terima dari Saksi SANI tersebut bersama-sama dengan Terdakwa di dalam kamar kemudian sekitar pukul 20.30 Wib ketika Saksi dan Terdakwa sedang nonton tv tiba-tiba Petugas Kepolisian dengan didampingi oleh Ketua RT. 004 datang ke rumah Saksi lalu Petugas Kepolisian yang langsung melakukan pemeriksaan di rumah Saksi berhasil menemukan 3 (tiga) bungkus plastik

halaman

halaman 10 dari 22

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketik yang berisi sabu yang Saksi sembunyikan di dalam casing HP OPPO milik Saksi dan di bawah aki motor yang ada di belakang pintu rumah Saksi serta 1 (satu) buah plastik yang berisi alat alat bong yang Saksi gunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi dan Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau lalu oleh karena pada saat pemeriksaan Saksi menerangkan kalau sabu tersebut diperoleh dari Saksi SANI, Petugas Kepolisian kemudian langsung mendatangi Saksi SANI di tempat tinggalnya dan mengamankan Saksi SANI ke Polres Lamandau untuk dilakukan proses hukum;-----

- Bahwa narkoba jenis sabu yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah milik Saksi yang Saksi peroleh dengan cara membeli dari Saksi SANI yang bertempat tinggal di barakan belakang SD 02 Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa narkoba jenis sabu yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut rencananya hendak Saksi jual kepada Sdr. KUNCORO di Nanga Bulik;-----

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang hasil kerja Saksi sendiri tanpa sepengetahuan Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau narkoba jenis sabu tersebut Saksi beli dari Saksi SANI setelah Saksi membeli sabu tersebut;-----

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi sering bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu karena Terdakwa yang biasanya memberitahukan kepada Saksi melalui WA atau telepon apabila ada orang yang mencari barang (sabu) bilamana Saksi sedang tidak ada di rumah;-----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah, Nomor Imei: 867308042910913, No simcard : 082252688680 yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

halaman

halaman 11 dari 22

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

•Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar siang hari ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Haji Rudi Rt.04 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Sdr. SANTI menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan mengatakan "say adakah barang" lalu Terdakwa jawab "ga tau nunggu suami datang lagi kerja" kemudian Terdakwa menghubungi suami Terdakwa yang bernama Saksi FENGKI melalui Whatsapp dan mengatakan "Dimana pian nich masih panen by, Santi ty hondak, jam berapa pulang" lalu pada sore harinya setelah Saksi FENGKI pulang, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. SANTI dan menyampaikan kalau Saksi FENGKI sudah dirumah kemudian sekitar pukul 17.30 Wib Sdr. SANTI datang ke rumah Terdakwa lalu setelah Saksi FENGKI memberikan 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi sabu kepada Sdr. SANTI, Sdr. SANTI langsung membayar sabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wib ketika Saksi SANI main ke rumah Terdakwa, Terdakwa mendengar Saksi FENGKI bertanya kepada Saksi SANI, "masih ada barangnya kah, mau minta sedikit" lalu Saksi SANI mengatakan "ya nanti" kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Saksi FENGKI pergi ke tempat tinggal Saksi SANI lalu sekitar pukul 18.30 Wib setelah Saksi FENGKI pulang dari rumah Saksi SANI, Saksi FENGKI memberitahu Terdakwa kalau Saksi SANI memberikan sabu secara gratis kemudian Saksi FENGKI langsung mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu yang diberikan oleh Saksi SANI tersebut di kamar lalu setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut sekitar pukul 20.30 Wib ketika Terdakwa dan Saksi FENGKI sedang menonton tv tiba-tiba Petugas Kepolisian dengan didampingi oleh Ketua RT. 004 datang ke rumah Terdakwa lalu Petugas Kepolisian yang langsung melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa menemukan 3 (tiga) bungkus plastik cetik yang berisi sabu di dalam casing HP OPPO milik Saksi FENGKI dan di bawah aki motor yang ada di belakang pintu rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah plastik yang berisi alat-alat bong yang Saksi FENGKI dan Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi FENGKI bersama dengan Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

• Bahwa 3 (tiga) bungkus sabu yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Saksi FENGKI yang Saksi FENGKI peroleh dengan cara membeli dari

halaman

halaman 12 dari 22

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SANI dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----

• Bahwa 3 (tiga) bungkus sabu yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa tersebut, rencananya hendak Saksi FENGKI jual kepada Sdr. KUNCORO di Nanga Bulik;-----

• --Bahwa Saksi FENGKI membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang hasil kerja Saksi FENGKI sendiri tanpa sepengetahuan Terdakwa;-----

• -----Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau Saksi FENGKI membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi SANI setelah Saksi FENGKI membeli sabu tersebut;-----

• -----Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi FENGKI sering bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu karena Terdakwa yang biasanya memberitahukan kepada Saksi FENGKI melalui WA atau telepon apabila ada orang yang mencari barang (sabu) bilamana Saksi FENGKI sedang tidak ada di rumah;-----

• -----Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan narkoba jenis sabu;-----

• Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah, Nomor Imei: 867308042910913, No simcard : 082252688680 yang di perlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor : 325/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt yang pada pokoknya menyatakan terhadap serbuk kristal putih yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Selain itu telah pula dibacakan Laporan Hasil Uji Urine No : 450.8/20/X/LABKESDA/2019 yang pada pokoknya terhadap urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamine;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah, Nomor Imei: 867308042910913, No simcard : 082252688680;-----

halaman

halaman 13 dari 22

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

•Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar siang hari ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Haji Rudi Rt.04 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Sdr. SANTI menghubungi Terdakwa melalui Whatshapp dan mengatakan "say adakah barang" lalu Terdakwa jawab "ga tau nunggu suami datang lagi kerja" kemudian Terdakwa menghubungi suami Terdakwa yang bernama Saksi FENGKI melalui Whashapp dan mengatakan "Dimana pian nich masih panen by, Santi ty hondak, jam berapa pulang" lalu pada sore harinya setelah Saksi FENGKI pulang, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. SANTI dan menyampaikan kalau Saksi FENGKI sudah dirumah kemudian sekitar pukul 17.30 Wib Sdr. SANTI datang ke rumah Terdakwa lalu setelah Saksi FENGKI memberikan 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi sabu kepada Sdr. SANTI, Sdr. SANTI langsung membayar sabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wib ketika Saksi SANI main ke rumah Terdakwa, Terdakwa mendengar Saksi FENGKI bertanya kepada Saksi SANI, "masih ada barangnya kah, mau minta sedikit" lalu Saksi SANI mengatakan "ya nanti" kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Saksi FENGKI pergi ke tempat tinggal Saksi SANI lalu sekitar pukul 18.30 Wib setelah Saksi FENGKI pulang dari rumah Saksi SANI, Saksi FENGKI memberitahu Terdakwa kalau Saksi SANI memberikan sabu secara gratis kemudian Saksi FENGKI langsung mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu yang diberikan oleh Saksi SANI tersebut di kamar lalu setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut sekitar pukul 20.30 Wib ketika Terdakwa dan Saksi FENGKI sedang menonton tv tiba-tiba Petugas Kepolisian dengan didampingi oleh Ketua RT. 004 datang ke rumah Terdakwa lalu Petugas Kepolisian yang langsung melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa menemukan 3 (tiga) bungkus plastik cetik yang berisi sabu yang di dalam casing HP OPPO milik Saksi FENGKI dan di bawah aki motor yang ada di belakang pintu rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah plastik yang berisi alat-alat bong yang Saksi FENGKI dan Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi FENGKI bersama dengan Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau lalu oleh karena pada saat pemeriksaan, Saksi FENGKI menerangkan kalau sabu tersebut diperoleh dari Saksi SANI, Petugas Kepolisian kemudian langsung mengamankan Saksi SANI untuk dilakukan proses hokum;-----

halaman

halaman 14 dari 22

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) bungkus sabu yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Saksi FENGKI yang Saksi FENGKI peroleh dengan cara membeli dari Saksi SANI dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa 3 (tiga) bungkus sabu yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa tersebut, rencananya hendak Saksi FENGKI jual kepada Sdr. KUNCORO di Nanga Bulik;-----
- -Bahwa Saksi FENGKI membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang hasil kerja Saksi FENGKI sendiri tanpa sepengetahuan Terdakwa;-----
- -----Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau Saksi FENGKI membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi SANI setelah Saksi FENGKI membeli sabu tersebut;-----
- -----Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi FENGKI sering bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu karena Terdakwa yang biasanya memberitahukan kepada Saksi FENGKI melalui WA atau telepon apabila ada orang yang mencari barang (sabu) bilamana Saksi FENGKI sedang tidak ada di rumah;-----
- -----Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan narkoba jenis sabu;-----
- -----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor : 325/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt yang pada pokoknya menyatakan terhadap serbuk kristal putih yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----
- -----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Urine No : 450.8/20/X/LABKESDA/2019 yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten lamandau tanggal 23 Oktober 2010 pada pokoknya terhadap urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamine;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

halaman

halaman 15 dari 22

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1.-----Setiap orang;  
-----

2.-----Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Ad.1 unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan NURUL HANDAYANI Als NURUL Binti DULHADI adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

halaman

halaman 16 dari 22

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itulah meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya Bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, sehingga dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dimana narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menggabungkan dua unsur yakni tanpa hak dan melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penafsiran bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur tanpa hak memuat pula unsur melawan hukum. Dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur tanpa hak akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimasukkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam Undang-undang Narkotika di berbagai ketentuannya memuat unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan Undang-undang tersebut, tidak diketemukan penjelasannya maksud dan tujuan penggabungan tersebut. Oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam Undang-undang Narkotika tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “dan”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga dalam hal ini pelaku harus bertindak dengan tanpa hak dan sekaligus dengan cara melawan hukum, dan untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum inipun akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain

halaman

halaman 17 dari 22

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual dapat diartikan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain membelinya, menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar siang hari ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Haji Rudi Rt.04 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Sdr. SANTI menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan mengatakan "say adakah barang" lalu Terdakwa jawab "ga tau nunggu suami datang lagi kerja" kemudian Terdakwa menghubungi suami Terdakwa yang bernama Saksi FENGKI melalui Whashapp dan mengatakan "Dimana pian nich masih panen by, Santi ty hondak, jam berapa pulang" lalu pada sore harinya setelah Saksi FENGKI pulang, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. SANTI dan menyampaikan kalau Saksi FENGKI sudah dirumah kemudian sekitar pukul 17.30 Wib Sdr. SANTI datang ke rumah Terdakwa lalu setelah Saksi FENGKI memberikan 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi sabu kepada Sdr. SANTI, Sdr. SANTI langsung membayar sabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wib ketika Saksi SANI main ke rumah Terdakwa, Terdakwa mendengar Saksi FENGKI bertanya kepada Saksi SANI, "masih ada barangnya kah, mau minta sedikit" lalu Saksi SANI mengatakan "ya nanti" kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Saksi FENGKI pergi ke tempat tinggal Saksi SANI lalu sekitar pukul 18.30 Wib setelah Saksi FENGKI pulang dari rumah Saksi SANI, Saksi FENGKI memberitahu Terdakwa kalau Saksi SANI memberikan sabu secara gratis kemudian Saksi FENGKI langsung mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu yang

halaman

halaman 18 dari 22

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Saksi SANI tersebut di kamar lalu setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut sekitar pukul 20.30 Wib ketika Terdakwa dan Saksi FENGKI sedang menonton tv tiba-tiba Petugas Kepolisian dengan didampingi oleh Ketua RT. 004 datang ke rumah Terdakwa lalu Petugas Kepolisian yang langsung melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa menemukan 3 (tiga) bungkus plastik cetik yang berisi sabu yang di dalam casing HP OPPO milik Saksi FENGKI dan di bawah aki motor yang ada di belakang pintu rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah plastik yang berisi alat-alat bong yang Saksi FENGKI dan Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi FENGKI bersama dengan Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas manakala dihubungkan dengan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor : 325/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap serbuk kristal putih yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa telah nyata menjadi perantara atau penghubung dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh suami Terdakwa yang bernama Saksi FENGKI dengan Sdr. SANTI;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah meskipun dalam perkara aquo Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika jenis sabu sebagaimana Laporan Hasil Uji Urine No : 450.8/20/X/LABKESDA/2019 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamine namun dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika dengan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu antara Saksi FENGKI dengan Sdr. SANTI maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa sebagai seorang penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang, oleh karena itulah maka Terdakwa telah nyata tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika

halaman

halaman 19 dari 22

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

- 1.--Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
- 2.-----Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika di masyarakat;-

halaman

halaman 20 dari 22

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Hal yang meringankan :-----

•-----Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah, Nomor Imei: 867308042910913, No simcard : 082252688680 telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI :

1.Menyatakan Terdakwa NURUL HANDAYANI Als. NURUL Binti DULHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

halaman

halaman 21 dari 22

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJADI PERANTARA  
DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN  
TANAMAN";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena  
itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana  
denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)  
dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar,  
maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----

3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah  
dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana  
yang dijatuhkan;-----

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;  
-----

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:  
-----

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah, Nomor  
Imei: 867308042910913, No. Sim card : 082252688680;-----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;-----

6.-----Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.  
Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang diucapkan pada hari  
RABU tanggal 11 MARET 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri  
oleh SAEPUL UYUN SUJATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh  
Penasehat Hukumnya tersebut;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

halaman

halaman 22 dari 22

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN NgB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)